



**PENETAPAN**

Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 September 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kontrak (xxxxxxx), bertempat tinggal di xxxxx x, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: xxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 23 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kos di Kota Palu selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx xxx hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami isteri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx alias xxxxxxxx usia 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Termohon sering berkata kasar dan berperilaku kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohoin dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, keluarga Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh para kuasa hukumnya hadir di persidangan, Termohon tidak hadir di persidangan karena menurut surat panggilan melalui surat tercatat Nomor resi xxxxxxxxx, tanggal 13 November 2024 telah dilaksanakan pemanggilan terhadap Termohon, namun surat tersebut dikembalikan oleh pihak Pos (*Return Delivery*) dengan keterangan Paket tidak berhasil diserahkan dengan keterangan (yang bersangkutan tidak ditempat);

Bahwa, pada hari sidang tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan alamat Termohon yang baru namun Pemohon menyatakan belum tahu alamat Termohon yang jelas, Pemohon menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat permohonan, namun menurut keterangan tracking surat tercatat, PT. POS petugas telah menyampaikan surat di alamat Termohon, namun Termohon (yang bersangkutan tidak ditempat), sehingga surat tersebut dikembalikan (*Return Delivery*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Pemohon untuk memperbaiki alamat Termohon namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon belum mengetahui alamat Termohon yang jelas sehingga Pemohon menyatakan bermohon mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon yang jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka proses perkara ini berakhir;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Juamadil Awal 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Munifa,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Akbar Ali, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Munifa,SH.**

## Perincian biaya:

- |                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses         | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan      | : Rp | 29.500,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pencabutan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)